



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan pimpinan tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi yang memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/79/M.SM.02.03/2018, Perihal : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.a dan I.b) dan JPT Pratama (eselon II.a dan II.b), Tanggal 14 Agustus 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (Dua) Tahun, serta untuk memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif, perlu disusun tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan-Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1474);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik yang dalam Peraturan Bupati ini juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III

PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 3

Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT pratama yang lowong.

Pasal 4

Persyaratan untuk diangkat dalam JPT pratama dari kalangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator (setara eselon III.A) atau JF ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau jabatan administrator (setara eselon III.B) paling singkat 3 (tiga) tahun;
- e. bagi yang sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (setara eselon III.B) memiliki pangkat golongan ruang pembina IV/a;
- f. memiliki rekam jejak Jabatan, Integritas, dan moralitas yang baik;
- g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 5

Dalam pengisian JPT pratama harus memperhatikan 9 (sembilan) kriteria Sistem Merit, antara lain :

- a. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;

- b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
- c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
- f. menerapkan kode etik dan kode perilaku PNS;
- g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
- h. memberikan perlindungan kepada PNS dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
- i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh PNS.

Pasal 6

Setiap pengisian JPT pratama wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara yang bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan Sistem Merit.

BAB V

MUTASI DAN SELEKSI TERBUKA

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 7

Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan dengan uji kompetensi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ada, dengan persyaratan meliputi :

- a. sesuai standar kompetensi jabatan; dan
- b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 8

PPK dapat melaksanakan mutasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan :

- a. kinerja pegawai dan/atau kinerja unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. strategi akselerasi/percepatan pencapaian kinerja organisasi;
- c. kemampuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugas Jabatan;
- d. rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin dalam melaksanakan tugas Jabatan; dan
- e. terdapat unsur benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PPK menyampaikan hasil pelaksanaan mutasi JPT pratama kepada Badan Kepegawaian Negara yang bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan Sistem Merit.

Pasal 10

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang dan dapat pula ditempatkan ke JPT pratama yang setara atau jabatan fungsional yang setara berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan organisasi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara yang bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan Sistem Merit.

Pasal 11

Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan evaluasi, maka PPK menetapkan surat keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam Jabatan tersebut.

Bagian Kedua Seleksi Terbuka

Pasal 12

Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan melalui tahapan :

- a. perencanaan, yang meliputi :
 1. penentuan JPT yang akan diisi;
 2. pembentukan panitia seleksi;
 3. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT Pratama;
 4. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 5. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT pratama.
- b. pengumuman lowongan pengisian JPT pratama wajib dilakukan melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik secara terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dengan ketentuan :
 1. pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
 2. apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
 3. setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, lembaga atau kementerian yang diberi kewenangan mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dapat memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan proses seleksi.

- c. pelamaran, yang meliputi :
 - 1. pelamaran pengisian JPT pratama yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK dan disampaikan kepada panitia seleksi; dan
 - 2. apabila tidak terdapat pelamar sampai jangka waktu yang ditentukan, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk tahapan mengikuti seleksi yang meliputi : seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas, seleksi kompetensi, wawancara akhir, tes kesehatan, dan tes kejiwaan.
- d. kriteria dan metode penilaian seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan, yaitu :
 - 1. penulisan makalah dengan jumlah bobot, 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - 2. *assesment center* dengan jumlah bobot, 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen);
 - 3. wawancara dengan jumlah bobot, 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen);
 - 4. rekam jejak dengan jumlah bobot, 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- e. pengumuman hasil seleksi yang meliputi setiap tahapan seleksi, antara lain :
 - 1. nilai yang diperoleh peserta berdasarkan peringkat; dan
 - 2. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- f. tahap akhir panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK melalui PyB.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 13

PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi dengan mempertimbangkan PyB untuk ditetapkan dan diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT Pratama, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai pengisian JPT pratama secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan apabila telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan PNS secara berkala dengan persetujuan Badan Kepegawaian Negara yang bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan Sistem Merit.
- (3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan gubernur.
- (4) Pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ditetapkan oleh Menteri atas usulan PPK melalui Gubernur.
- (5) Sebelum melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama selaku Inspektur, terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 75